



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dan sekarang tidak di ketahui keberadaanya namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 yang diterima telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Nomor Register 55/Pdt.G/2024/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 1995 telah menikah sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. X yang kemudian di catat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 13 April 1995 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6/GKJ.PWT/1995 tertanggal 13 April 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan Maret 2012;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami isteri dan tidak dikaruniai seorang anak;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis, tidak ada masalah yang berarti, namun sejak sekitar bulan Maret 2012, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, saat Penggugat terpuruk akibat di PHK dari usaha rokok "Kerbau solo" lalu Tergugat tidak mau menerima keadaan dan akhirnya Tergugat memilih pergi dan meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi tidak berpamitan kepada Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah menghubungi sampai dengan sekarang sehingga tidak di ketahui keberadaannya dengan pasti. Maka hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun ponsel Tergugat tidak aktif. Lalu Penggugat menanyakan kepada keluarga Tergugat mengenai keberadaan Tergugat namun keluarga Tergugat tidak mengetahuinya;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Purwokerto;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Gugatan Cerai kami dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 13 April 1995 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6/GKJ.PWT/1995 tertanggal 13 April 1995 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas supaya mencatat pada Register Perkawinan yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 10 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024, dan tanggal 26 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dalam perkara *a quo* tidak dapat diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap dan telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, walaupun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa surat gugatan Penggugat yang sebelumnya telah di upload ke Aplikasi e-court dan telah dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan/ perubahan dan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendri Bukit/ Penggugat tertanggal 26 Agustus 1969, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6/GKJ.PWT/1995 tertanggal 13 April 1995 atas nama Hendri dan Ani Kuswati yang telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga Nomor: 3302262701070002 tanggal 9 Juni 2008 an. Kepala Keluarga Hendri Bukit, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut (P-1, P-2 dan P-3) telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 April 1995;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai seorang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai tukang antar galon, sedangkan setahu Saksi Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi sering mendengar pertengkaran mereka karena rumah kami berdekatan dan suara keduanya keras;
- Bahwa Penggugat mendapatkan gaji setiap minggunya, namun setiap Penggugat memberikan uang tersebut kepada Tergugat, tergugat selalu merasa kurang, sehingga timbul pertengkaran dan perselisihan tersebut;
- Bahwa yang memberi nafkah keluarga mereka adalah Penggugat;
- Bahwa pada awalnya yang Saksi tahu rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis, tidak ada masalah, namun sejak sekitar bulan Maret 2012, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, meskipun pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus yang diduga karena

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi dan disaat Penggugat terpuruk akibat di PHK dari usaha rokok "Kerbau solo" lalu Tergugat tidak mau menerima keadaan dan akhirnya Tergugat memilih pergi dan meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan Maret 2012;
- Bahwa Sebelumnya Tergugat masih satu rumah dengan Penggugat kemudian pada tahun 2012 Tergugat pamit akan bekerja, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak bisa menemukannya dan Penggugat juga sudah menanyakan kepada keluarga dari Tergugat tetapi keluarga dari Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi sejak tahun 2012, kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi, tetapi Tergugat Saksi tidak mengetahui apakah sudah menikah lagi atau belum;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sudah lama kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 April 1995;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai seorang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka tetapi Penggugat sering bercerita kepada Saksi saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan pertengkaran tersebut terjadi sudah sejak lama dari awal pernikahan;
- Bahwa Pada saat Penggugat bercerita sedang bertengkar dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahannya secara mendetail dan Saksi tidak pernah

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Penggugat, Saksi hanya memberikan nasihat agar Penggugat bersabar;

- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun, tidak ada masalah, namun sejak tahun 2012, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, meskipun perselisihan tersebut sering diupayakan untuk berdamai, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya tetap terulang karena masalah yang sama, lalu Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat masih satu rumah dengan Penggugat kemudian pada tahun 2012 Tergugat pamit akan bekerja, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan Maret 2012, dan yang menempati rumah tersebut adalah orang tua Penggugat dan adik dari Penggugat, namun kemudian Penggugat mengontrak rumah di daerah Tanjung, kemudian saat ini Penggugat tinggal di Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak bisa menemukannya, dan Penggugat juga sudah menanyakan kepada keluarga dari Tergugat tetapi keluarga dari Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah pergi dari rumah sejak tahun 2012;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon untuk dikabulkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai kedua belah pihak yang sudah tidak bersama lagi lebih dari 12 tahun, yang mana Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, sehingga Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai istri, oleh karena itu rumah tangga

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sehat dan solusi terbaik Penggugat dan Tergugat adalah bercerai dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan juga bukti P-3, berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat sebagai Kepala Keluarga, dimana pada kedua bukti a quo, alamat Penggugat berada di Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Negeri Purwokerto seperti yang termuat dalam Pasal 134 HIR, serta gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 125 HIR dan dipertegas pula oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 menerangkan yang pada

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya terhadap gugatan yang Tergugatnya dinyatakan tidak hadir (*verstek*) maka gugatannya dapat diterima dan dikabulkan, namun demikian dasar dari dikabulkannya gugatan ialah sepanjang tuntutan yang diperiksa tersebut tidak melawan hak dan beralasan, serta didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, dalam hukum acara perdata juga telah diketahui tentang adanya asas “Siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan” (*actori in cumbit probatio*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil dari gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) terhadap permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum ke-2 (kedua) sampai dengan petitum ke-4 (keempat) dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 (kedua) yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 13 April 1995 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6/GKJ.PWT/1995 tertanggal 13 April 1995 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap melalui pembuktian di persidangan dengan dalil yang ada dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan,

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen tanggal 13 April 1995 di Gereja Kristen Jawa (GKJ) di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. X, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6/GKJ.PWT/1995 tertanggal 13 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas (vide P-2). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama para pihak yakni Agama Kristen dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya belum dikaruniai anak, sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 (kedua);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan, serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat dinyatakan putus atas dasar alasan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, ialah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi berulang kali antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat yang telah pergi dari rumah sudah hampir 12 (dua belas) tahun dan tidak diketahui lagi kabar begitu pula keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, serta dalil dari gugatan Penggugat yang saling bersesuaian, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sejak lama terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini dikarenakan Tergugat merasa nafkah yang diberikan Penggugat masih kurang, akan tetapi tidak terjadi kekerasan fisik antara keduanya, menurut Saksi Suhartini Kurnia pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terdengar sampai keluar dan dapat didengar oleh Saksi Suhartini Kurnia yang rumahnya kebetulan tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat serta suara keduanya yang cukup besar. Selanjutnya Penggugat ditimpa masalah pada saat

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di PHK dari usaha rokok "Kerbau solo" pada tahun 2012, yang mana hal tersebut menambah masalah antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012 tersebut, dimana Tergugat merasa selain nafkah yang selama ini diberikan Penggugat yang masih kurang dan juga ditambah Penggugat yang di PHK. Menurut keterangan Saksi Suhartini Kurnia Tergugat meninggalkan rumah meninggalkan Penggugat awal mulanya dengan alasan ingin bekerja, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui berada dimana dan Penggugat sudah berusaha mencari serta menanyakan ke keluarga Tergugat tetapi tidak juga mendapatkan kabar dari Tergugat;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo beralasan hukum untuk diputus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan secara *mutatis mutandis* mengikat bagi kedua belah pihak yang bercerai;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 (kedua) yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 13 April 1995 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6/GKJ.PWT/1995 tertanggal 13 April 1995 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas supaya mencatat pada Register Perkawinan yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan atas kabulnya petitum ke-2 (kedua) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, barulah dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat;

Menimbang bahwa selaras dengan pertimbangan tersebut di atas, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan merujuk pada pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas supaya mencatat pada Register Perkawinan yang tersedia untuk itu, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (keempat) yang memohon agar biaya perkara dibebankan menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang dimohonkan tersebut merupakan suatu keharusan yang akan dicantumkan dalam setiap putusan

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, sehingga dengan demikian petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan melalui suatu pertimbangan berdasarkan pembuktian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, serta akan dicantumkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sehingga oleh karenanya, selagi gugatan tidak disangkal ataupun dibuktikan sebaliknya, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR yang berbunyi "*barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai dengan ketentuan diatas, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 13 April 1995 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6/GKJ.PWT/1995 tertanggal 13 April 1995 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, agar dicatatkan pada Register Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2024, oleh kami, Kopsah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H. dan Indah Pokta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indar Dwi Sukmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakin

Melcky Johny Otoh, S.H.

Kopsah,

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indar Dwi Sukmawati, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------|-------|----------------------|
| 1. Materai | | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | | : Rp75.000,00 |
| 3. PNBP | | : Rp60.000,00 |
| 4. Panggilan | | : Rp264.000,00 |
| 5. Redaksi | | : <u>Rp10.000,00</u> |

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)